



P U T U S A N

NOMOR 84 / PID / 2016 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Dian Angga Arista alias Linjik Bin Yatmijan;**
Tempa lahir : **Bojonegoro;**
Umur/Tgl.Lahir : **24 Tahun/29 Juni 1991;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dusun Kedungdowo Rt.09 Rw.11 Desa Semen Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;**
A g a m a : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani;**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 22 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 7 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 22 Februari 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2016 Nomor 17/PEN.PID/2016/ PT SBY, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 9 Pebruari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Januari 2016 Nomor 17/PEN.PID/2016/ PT SBY, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d tanggal 9 April 2016;

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya **ERNIA MIEFTA WULANDARI, SH.,MH.** dan **NURSAMSI, SH.,MH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 29 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor 84/PEN.MAJ/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn., tanggal 6 Januari 2016 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-122/Ep.2/BJN/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DIAN ANGGA ARISTA ALIAS LINJIK BIN YATMIJAN bersama sama CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan SUJOKO BIN TAMSIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, dijalan Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut (mati), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, sekira jam 19.00 WIB saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban), MUHAMMAD HANDOKO, M. SUGIANTO BIN SAMAD, AGIS DARMAWAN BIN WARAS, ABDUL ROHMAN BIN SARBINI, ANDIKA WAHYU PRATAMA BIN SUNTARI, LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR, LUCKY ADITAMA BIN SUJARWO, DWI WAHYU KURNIAWAN BIN ABDULLAH, JOKO PRASETYO BIN M. PUJIONO, SUNARTO BIN KAPRI, CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, SUJOKO BIN TAMSIR (saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, saksi SUJOKO BIN TAMSIR dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) berkumpul (nongkrong) untuk ngobrol (berbincang-bincang) dipertigaan Jalan Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro dan semua memakai sepeda motor masing - masing dengan duduk diatas sepeda motor sendiri - sendiri, selanjutnya saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI ijin untuk beli bensin disebelah selatan mereka nongkrong, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) berboncengan dengan IRWANTO (korban yang meninggal) mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R, warna putih, Nomor Polisi S-2417-BE dari arah Utara ke Selatan lewat didepan mereka yang nongkrong dengan membleyer - bleyer (membuka gas) sehingga terdengar suara keras wer... wer...wer dan berkata: “nek wani godak”, (kalau berani kejar), yang pada saat itu saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI berada disebelah Selatan pertigaan setelah beli bensin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, warna hitam Nomor Polisi S-3449-AG (milik saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL) langsung (spontan) mengejar saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) yang membonceng IRWANTO (korban yang meninggal) ke arah Selatan pertigaan, kemudian diikuti oleh terdakwa berboncengan dengan saksi SUJOKO BIN TAMSIR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, warna biru,

Halaman 3 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi S-2269-DE milik terdakwa sedangkan saksi ANDIKA WAHYU PRATAMA BIN SUNTARI mengendarai sepeda motor sendirian, saksi M. SUGIANTO BIN SAMAD juga sendirian, sedangkan saksi AGIS DARMAWAN BIN WARAS berboncengan dengan PINGI, saksi ABDUL ROHMAN BIN SARBINI berboncengan dengan DEDI, saksi DWI WAHYU KURNIAWAN BIN ABDULLAH berboncengan dengan saksi LUCKY ADITAMA BIN SUJARWO, sedangkan saksi MUHAMMAD HANDOKO sendirian, saksi JOKO PRASETYO BIN M. PUJIONO berboncengan dengan saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR melakukan pengejaran, setelah saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) berboncengan dengan IRWANTO (korban yang meninggal) sampai di Utara Jembatan Dusun Kedungdowo, Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, berhasil dihentikan oleh saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI dengan cara memotong jalan kendaraan korban dengan kendaraan yang dikendarai saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI, kemudian saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL memegang kerah kaos saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) yang masih berada diatas sepeda motor bersama IRWANTO (korban yang meninggal) dengan berkata : “maksudtem piye bleyer - bleyer”, (maksudmu apa bleyer bleyer), dijawab oleh saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) : “sepurane aku sing salah, aku cah Klepek”, (maaf aku yang salah, aku anak Klepek / Desa Klepek), kemudian saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL sambil menjagang sepeda motornya : “Iha emange kenopo nek awakem cah Klepek, Iha aku nek mbok garahi yo wani, soale cah Kedungdowo ora enek sing rese”, (Iha memangnya kena apa kalau kamu anak Klepek, Iha saya kalau kamu usik ya berani, soalnya anak Kedungdowo tidak ada yang usil), kemudian saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL mendorong dorong tubuh saksi

Halaman 4 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban), kemudian saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) berkata : “sepurane yo pancen aku sing salah“, (maafkan memang aku yang salah) sambil berusaha turun dari sepeda motor diikuti oleh IRAWAN, kemudian saksi SUJOKO BIN TAMSIR dan terdakwa datang menghampiri saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) dan IRWANTO (korban yang meninggal), selanjutnya saksi SUJOKO BIN TAMSIR mendorong dorong korban dengan kedua tangannya dari arah depan, sehingga saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) jatuh dibawah sepeda motor sedangkan IRWANTO turun dari sepeda motor karena akan jatuh juga, kemudian terdakwa memukul IRWANTO dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan sekuat tenaga mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri, sehingga IRWANTO jatuh kebawah dengan posisi miring, selanjutnya IRWANTO berusaha bangkit akan tetapi terdakwa langsung menginjak menggunakan kaki kanan dengan sekuat tenaga dengan pangkal telapak kaki sebagai tumpuan (nungkak) sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri atau pelipis kiri IRWANTO, sehingga IRWANTO tidak bisa bangkit lagi, kemudian saksi SUJOKO BIN TAMSIR memukul pundak kanan sebelah belakang saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO, selanjutnya saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO lari kearah Utara dikejar oleh terdakwa, setelah berhasil dikejar ditampar 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka: yang pertama mengenai kepala: sehingga saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO terjatuh, setelah jatuh ditampar lagi yang kedua dan ketiga mengenai kepala tetapi saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO melindungi kepalanya dengan tangan menutup muka, kemudian dileraikan oleh saksi MUHAMMAD HANDOKO dengan cara memegang terdakwa kemudian terdakwa menghampiri IRAWAN kemudian memegang kedua kaki IRAWAN dan menyeretnya sekitar 1 (satu) meter menuju kearah sungai dan pada saat

Halaman 5 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi SUNARTO BIN KAPRI menuju ke terdakwa dengan tujuan menghentikan terdakwa supaya tidak menyeret lagi, selanjutnya saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO menghampiri IRWANTO bersama saksi SUNARTO BIN KAPRI, saksi MUHAMMAD HANDOKO, kemudian saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR membelikan minum aqua botol besar diberikan kepada IRWANTO, kemudian saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, saksi SUJOKO BIN TAMSIR serta terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya, kemudian saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO memberikan minum kepada IRWANTO dengan disaksikan oleh saksi SUNARTO BIN KAPRI, saksi MUHAMMAD HANDOKO, saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR dan saksi AGIS DARMAWAN BIN WARAS, selanjutnya korban IRWANTO diangkat oleh saksi AGIS DARMAWAN BIN WARAS, saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO dan saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR untuk dinaikkan ke sepeda motor milik saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID, selanjutnya diantar oleh saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID dengan saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID yang menyetir sepeda motor IRWANTO ditengah dan saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO dibelakang, kemudian berhenti di depan SMP Desa Klepek dan korban diturunkan dari sepeda motor oleh saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID dan saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO dibaringkan diteras, kemudian saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO memberi minum IRWANTO (korban) dan saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID pergi meninggalkan korban untuk meminta pertolongan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Kedungdowo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, setelah didepan rumah Kepala Desa saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID diberitahu oleh Bapaknya bahwa IRWANTO (korban) meninggal dunia, sedangkan saksi CANDRA

Halaman 6 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, saksi SUJOKO BIN TAMSIR dan terdakwa bersama teman - temannya setelah kejadian pergi ke Terminal Baru Bojonegoro untuk membeli minuman kopi, kemudian saksi SUJOKO BIN TAMSIR dihubungi oleh keluarganya lewat HP bahwa korban yang telah dikeroyok atau dianiaya telah meninggal dunia, kemudian terdakwa dan teman - temannya kebingungan sehingga tidak jadi minum kopi, selanjutnya langsung bergegas meninggalkan terminal mencari persembunyian dibawah Jembatan Glendeng termasuk Wilayah Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa dan teman - temannya ditangkap dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas IRWANTO meninggal, dengan hasil pemeriksaan luar: kepala: simetris agak gelap (menghitam) wajah bisa dikenali ada tahi lalat dikelopak bawah mata kiri diameter satu centimeter, tidak ada tanda tanda kekerasan, leher: vena jugularis kanan kiri menegang, dada: dada bagian kiri lebih cembung dibanding permukaan dada kanan, tidak ada tanda - tanda kekerasan, punggung: jejas bekas goresan pada punggung kanan diameter lima belas centimeter, extremitas: tangan ujung jari kedua tampak membiru, jempol kaki kanan luka babras diameter dua centimeter vega lengan atas tangan kiri menegang tidak ada tanda - tanda kekerasan, pemeriksaan dalam: dada dibuka: jantung besar ukuran enam belas centimeter kali empat belas centimeter kali sebelas centimeter, jantung besar penuh darah dan gumpalan darah hitam, jantung dibuka ditemukan darah dalam seluruh ruang warna hitam, dengan kesimpulan: adanya tanda tanda kelainan jantung bawaan (sejak lahir), adanya jejas pada kulit akibat persentuhan dengan benda tumpul pada punggung kanan, sebab kematian: dapat disebabkan gagal jantung mendadak akibat kelainan jantung bawaan, hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 2952/209.412/2015, tanggal 24 September 2015, yang dibuat oleh dr. SARDJONO yang bertugas di Rumah Sakit Umum

Halaman 7 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SOSODORO DJATI KOESOEMO Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (2) ke-3 KUH Pidana.

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DIAN ANGGA ARISTA ALIAS LINJIK BIN YATMIJAN bersama - sama CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan SUJOKO BIN TAMSIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan pertama, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka- luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, sekira jam 19.00 WIB terdakwa, saksi MUHAMMAD HANDOKO, M. SUGIANTO BIN SAMAD, AGIS DARMAWAN BIN WARAS, ABDUL ROHMAN BIN SARBINI, ANDIKA WAHYU PRATAMA BIN SUNTARI, LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR, LUCKY ADITAMA BIN SUJARWO, DWI WAHYU KURNIAWAN BIN ABDULLAH, JOKO PRASETYO BIN M. PUJIONO, SUNARTO BIN KAPRI, CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, SUJOKO BIN TAMSIR (saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, saksi SUJOKO BIN TAMSIR dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) berkumpul (nongkrong) untuk ngobrol (berbincang-bincang) dipertigaan Jalan Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro dan semua memakai sepeda motor masing - masing dengan duduk diatas sepeda motor sendiri sendiri, selanjutnya saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI ijin untuk beli bensin disebelah selatan mereka nongkrong, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) berboncengan dengan IRWANTO (korban yang meninggal) mengendarai sepeda motor Honda CB

Halaman 8 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 R, warna putih, Nomor Polisi S-2417-BE dari arah Utara ke Selatan lewat didepan mereka yang nongkrong dengan membleyer - bleyer (membuka gas) sehingga terdengar suara keras wer... wer...wer dan berkata: "nek wani godak", (kalau berani kejar), yang pada saat itu saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI berada disebelah Selatan pertigaan setelah beli bensin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, warna hitam Nomor Polisi S-3449-AG (miik terdakwa CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL) langsung (spontan) mengejar saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) yang membonceng IRWANTO (korban yang meninggal) ke arah Selatan pertigaan, kemudian diikuti oleh terdakwa berboncengan dengan saksi SUJOKO BIN TAMSIR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, warna biru, Nomor Polisi S-2269-DE milik terdakwa sedangkan saksi ANDIKA WAHYU PRATAMA BIN SUNTARI mengendarai sepeda motor sendirian, saksi M. SUGIANTO BIN SAMAD juga sendirian, sedangkan saksi AGIS DARMAWAN BIN WARAS berboncengan dengan PINGI, saksi ABDUL ROHMAN BIN SARBINI berboncengan dengan DEDI, saksi DWI WAHYU KURNIAWAN BIN ABDULLAH berboncengan dengan saksi LUCKY ADITAMA BIN SUJARWO, sedangkan saksi MUHAMMAD HANDOKO sendirian, saksi JOKO PRASETYO BIN M. PUJIONO berboncengan dengan saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR melakukan pengejaran, setelah saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO (korban) berboncengan dengan IRWANTO (korban yang meninggal) sampai di Utara Jembatan Dusun Kedungdowo, Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, berhasil dihentikan oleh saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI dengan cara memotong jalan kendaraan korban dengan kendaraan yang dikendarai saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL dan saksi SUNARTO BIN KAPRI, kemudian saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL

Halaman 9 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kerah kaos saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO (korban) yang masih berada diatas sepeda motor bersama IRWANTO (korban yang meninggal) dengan berkata : “maksudtem piye bleyer bleyer“, (maksudmu apa bleyer bleyer), dijawab oleh saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO (korban) : “sepurane aku sing salah, aku cah Klepek“, (maaf aku yang salah, aku anak Klepek / Desa Klepek), kemudian saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL sambil menjagang sepeda motornya : “Iha emange kenopo nek awakem cah Klepek, Iha aku nek mbok garahi yo wani, soale cah Kedungdowo ora enek sing rese“, (Iha memangnya kena apa kalau kamu anak Klepek, Iha saya kalau kamu usik ya berani, soalnya anak Kedungdowo tidak ada yang usil), kemudian terdakwa mendorong dorong tubuh saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO (korban), kemudian saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO (korban) berkata : “sepurane yo pancen aku sing salah“, (maafkan memang aku yang salah) sambil berusaha turun dari sepeda motor diikuti oleh IRAWAN, kemudian saksi SUJOKO BIN TAMSIR dan terdakwa datang menghampiri saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO (korban) dan IRWANTO (korban yang meninggal), selanjutnya saksi SUJOKO BIN TAMSIR mendorong - dorong korban dengan kedua tangannya dari arah depan, sehingga saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO (korban) jatuh dibawah sepeda motor sedangkan IRWANTO turun dari sepeda motor karena akan jatuh juga, kemudian terdakwa memukul IRWANTO dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan sekuat tenaga mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri, sehingga IRWANTO jatuh kebawah dengan posisi miring, selanjutnya IRWANTO berusaha bangkit akan tetapi terdakwa langsung menginjak menggunakan kaki kanan dengan sekuat tenaga dengan pangkal telapak kaki sebagai tumpuan (nungkak) sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri atau pelipis kiri IRWANTO, sehingga IRWANTO tidak bisa bangkit lagi, kemudian saksi SUJOKO BIN TAMSIR

Halaman 10 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pundak kanan sebelah belakang saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO, selanjutnya saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO lari ke arah Utara dikejar oleh terdakwa, setelah berhasil dikejar ditampar 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka yang pertama mengenai kepala sehingga saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO terjatuh, setelah jatuh ditampar lagi yang kedua dan ketiga mengenai kepala tetapi saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO melindungi kepalanya dengan tangan menutup muka, kemudian dileraikan oleh saksi MUHAMMAD HANDOKO dengan cara memegang terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri IRAWAN kemudian memegang kedua kaki IRAWAN dan menyeretnya sekitar 1 (satu) meter menuju ke arah Sungai dan pada saat itu saksi SUNARTO BIN KAPRI menuju ke terdakwa dengan tujuan menghentikan terdakwa supaya tidak menyeret lagi, selanjutnya saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO menghampiri IRWANTO bersama saksi SUNARTO BIN KAPRI, saksi MUHAMMAD HANDOKO, kemudian saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR membelikan minum aqua botol besar diberikan kepada IRWANTO, kemudian saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, saksi SUJOKO BIN TAMSIR serta terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya, kemudian saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO memberikan minum kepada IRWANTO dengan disaksikan oleh saksi SUNARTO BIN KAPRI, saksi MUHAMMAD HANDOKO, saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR dan saksi AGIS DARMAWAN BIN WARAS, selanjutnya korban IRWANTO diangkat oleh saksi AGIS DARMAWAN BIN WARAS, saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO dan saksi LUKY SETYAWAN BIN MUNASIR untuk dinaikkan ke sepeda motor milik saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID, selanjutnya diantar oleh saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID dengan saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID yang menyetir sepeda

Halaman 11 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor IRWANTO ditengah dan saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO dibelakang, kemudian berhenti di depan SMP Desa Klepek dan korban diturunkan dari sepeda motor oleh saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID dan saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO dibaringkan diteras, kemudian saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO memberi minum IRWANTO (korban) dan saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID pergi meninggalkan korban untuk meminta pertolongan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Kedungdowo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, setelah didepan rumah Kepala Desa saksi SYAHNAN NASYICHUL MAJID BIN ABDULMAJID diberitahu oleh Bapaknya bahwa IRWANTO (korban) meninggal dunia, sedangkan saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, saksi SUJOKO BIN TAMSIR dan terdakwa bersama teman temannya setelah kejadian pergi ke Terminal Baru Bojonegoro untuk membeli minuman kopi, kemudian saksi SUJOKO BIN TAMSIR dihubungi oleh keluarganya lewat HP bahwa korban yang telah dikeroyok atau dianiaya telah meninggal dunia, kemudian terdakwa dan teman temannya kebingungan sehingga tidak jadi minum kopi, selanjutnya langsung bergegas meninggalkan terminal mencari persembunyian dibawah Jembatan Glendeng termasuk Wilayah Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa dan teman temannya ditangkap dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO mengalami luka lecet dibagian luar pergelangan tangan kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter tampak kulit mengelupas, dengan kesimpulan : luka diatas dapat disebabkan karena perlukaan benda tajam, hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/11/IX/2015 Rumkit, tanggal 24 September 2015, yang dibuat oleh dr. LANNY MARGARETHA yang bertugas di Rumah

Halaman 12 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (2) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya Nomor Reg.Perk : PDM-122/Ep.2/BJN/XI/2015, tanggal 28 Desember 2015 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DIAN ANGGA ARISTA ALIAS LINJIK BIN YATMIJAN, Bojonegoro, 24 Tahun / 29 Juni 1991, Laki-laki, Indonesia, Islam, Tani, SMPK, Dusun Kedungdowo, RT.09, RW.11, Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati (maut) dan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka sesuai dengan pasal 170 (2) ke-3 KUH Pidana dan pasal 170 (2) ke-1 KUH Pidana dalam surat dakwaan kumulatif : pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DIAN ANGGA ARISTA ALIAS LINJIK BIN YATMIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No.Pol. S-2269-DE, 1 (satu) pasang sandal merk Sky Boot warna hijau dikembalikan kepada terdakwa DIAN ANGGA ARISTA ALIAS LINJIK BIN YATMIJAN, 1 (unit) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. S-3449-AG dikembalikan kepada saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No. Pol. S-2417-BE, 1 (satu) pcs celana jeans pendek merk REFALS warna hitam, 1 (satu) pcs kaos dalam warna hitam, 1 (satu) pcs kaos lengan pendek berkerah warna hijau COFFE PARK dikembalikan kepada saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO, 1 (satu) pcs kaos

Halaman 13 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di bagian depannya terdapat tulisan 16 th Anniversary REAKSI KIMIA SLANK FANS CLUB KOTA LEDRE dan terdapat gambar wajah personel group Band SLANK dan dibagian belakang kaos terdapat tulisan SLANKER BOJONEGORO yang dibawahnya terdapat logo logo gambar, 1 (satu) pcs celana pendek warna merah yang bagian depan terdapat gambar lingkaran warna putih dan didalamnya ada logo DSLANK warna hitam dikembalikan kepada IRAWAN atau keluarganya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Angga Arista alias Linjik Bin Yatmijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang dan menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No.Pol. S-2269-DE, 1 (satu) pasang sandal merk Sky Boot warna hijau dikembalikan kepada terdakwa DIAN ANGGA ARISTA ALIAS LINJIK BIN YATMIJAN;
 - 1 (unit) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. S-3449-AG dikembalikan kepada saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL;

Halaman 14 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No. Pol. S-2417-BE, 1 (satu) pcs celana jeans pendek merk REFALS warna hitam, 1 (satu) pcs kaos dalam warna hitam, 1 (satu) pcs kaos lengan pendek berkerah warna hijau COFFE PARK dikembalikan kepada saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNKONO;
 - 1 (satu) pcs kaos warna hitam di bagian depannya terdapat tulisan 16 th Anniversary REAKSI KIMIA SLANK FANS CLUB KOTA LEDRE dan terdapat gambar wajah personel group Band SLANK dan dibagian belakang kaos terdapat tulisan SLANKER BOJONEGORO yang dibawahnya terdapat logo logo gambar, 1 (satu) pcs celana pendek warna merah yang bagian depan terdapat gambar lingkaran warna putih dan didalamnya ada logo DSLANK warna hitam dikembalikan kepada IRAWAN atau keluarganya;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Januari 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Januari 2016 Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro;
2. Memori Banding tertanggal 20 Januari 2016 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 Januari 2016, dan salinannya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita

Halaman 15 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2016, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Januari 2016, yang merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Januari 2016 Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn., dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang klasifikasinya, namun dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, hukuman tersebut menurut hemat Penuntut Umum kurang menyentuh rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan akibat yang dialami oleh saksi Nonok Setiyo Utomo bin Sungkono (korban) secara dikeroyok menimbulkan halangan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari dalam kegiatan melaksanakan pekerjaannya, dan mengakibatkan kematian Irwanto. Setelah dipukul dengan tangan kosong mengepal dengan tenaga yang kuat, sehingga jatuh ke tanah kemudian akan bangun diinjak oleh Terdakwa, sehingga tidak dapat bangun lagi. Walaupun akibat pukulan dan injakan tidak langsung berakibat matinya korban Irwanto, akan tetapi dengan rasa ketakutan menimbulkan jantung

Halaman 16 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto yang sudah terdapat kelainan bawaan sejak lahir tidak berfungsi, sehingga menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Januari 2016 Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn., maka Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur – unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, akan tetapi meskipun demikian, mengenai kualifikasinya kurang tepat, sehingga perlu diperbaiki, serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman 3 (tiga) tahun itu terlalu ringan mengingat adanya orang mati, sehingga hukuman tersebut perlu ditambah, dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dibawah ini dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, akan tetapi hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan untuk mendidik dan membina kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya yang serupa dikelak kemudian hari, serta sekaligus sebagai daya tangkal kepada masyarakat disekitarnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima Memori Banding

Halaman 17 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Januari 2016 Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn., dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai kualifikasinya serta lamanya pidana yang dijatuhkan, yang untuk isi selengkapnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Jo. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Januari 2016 Nomor 325/Pid.B/2015/PN Bjn., yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan tentang kualifikasinya serta lamanya pidana yang dijatuhkan, yang untuk selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Dian Angga Arista Alias Linjik Bin Yatmijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mati dan orang luka";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 18 dari 20 Perkara Nomor 84/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. -1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. S-2269-DE,
- 1 (satu) pasang sandal merk Sky Boot warna hijau dikembalikan kepada terdakwa DIAN ANGGA ARISTA ALIAS LINJIK BIN YATMIJAN;
 - b. 1 (unit) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. S-3449-AG dikembalikan kepada saksi CANDRA IRAWAN ALIAS MANDRA BIN JAMIL;
 - c. -1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No. Pol. S-2417-BE,
- 1 (satu) pcs celana jeans pendek merk REFALS warna hitam,
- - 1 (satu) pcs kaos dalam warna hitam,
- 1 (satu) pcs kaos lengan pendek berkerah warna hijau COFFE PARK dikembalikan kepada saksi NONOK SETYO UTOMO BIN SUNGKONO;
 - d. - 1 (satu) pcs kaos warna hitam di bagian depannya terdapat tulisan 16 th Anniversary REAKSI KIMIA SLANK FANS CLUB KOTA LEDRE dan terdapat gambar wajah personel group Band SLANK dan dibagian belakang kaos terdapat tulisan SLANKER BOJONEGORO yang dibawahnya terdapat logo logo gambar,
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah yang bagian depan terdapat gambar lingkaran warna putih dan didalamnya ada logo DSLANK warna hitam dikembalikan kepada IRAWAN atau keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **28 MARET 2016** oleh kami **H. SURYANTO, SH., MHum.**, selaku Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH., MHum.**, dan **GUNAWAN GUSMO, SH., MHum.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 MARET 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **ENDANG SULASMI, SH.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

LIEF SOFIJULLAH, SH., MHum.

H. SURYANTO, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI

GUNAWAN GUSMO, SH., MHum.

ENDANG SULASMI, SH.